



**PUTUSAN**

Nomor 5844 K/Pid.Sus/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **INDRIYANI alias INDRI SUHARLI anak HERAWAN SUHARLI;**

Tempat Lahir : Bandung;

Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/1 November 1976;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Mandala Giri Nomor 11A Kelurahan Pakuon, Kecamatan Garut, Kota Garut dan Jalan Batununggal Abadi I Nomor 30, Kelurahan Mengger, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung;

Agama : Budha;

Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, tidak dilakukan penahanan;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tidak dilakukan penahanan;

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 5844 K/Pid.Sus/2024



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung tanggal 20 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRIYANI alias INDRI SUHARLI anak dari HERAWAN SUHARLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaair Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Subsidaair;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa INDRIYANI alias INDRI SUHARLI anak dari HERAWAN SUHARLI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah segera ditahan dan membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kota Depok sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Juli 2020 sebesar;
  2. Asli 1 (satu) lembar Faktur Tritunggal Perkasa Nomor FOB-2011 Uraian *Shirt L/S TR embroidery*, seragam LKSP 50 (lima puluh) *pieces* @Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Juli 2020;
  3. Asli 2 (dua) lembar *Invoice* Nasa CCTV Nomor 191012 terkait pembayaran Pemasangan CCTV sesuai *Invoice* Nomor: INV/2020/00209 sebesar Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 29 Juli 2020;
  4. Asli 1 (satu) lembar *Invoice* Wisma Gordyn & Karpet PD. Tirai Pelangi Nomor 01247, *Vertical Blind* sebesar Rp19.750.000,00 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 21 Juli 2020;
  5. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kabupaten Purwakarta sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 17 Juli 2020;
  6. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kota Banjar sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 17 Juli 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kabupaten Bogor sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 17 Juli 2020;
8. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kabupaten Bekasi sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 17 Juli 2020;
9. Asli 1 (satu) lembar Faktur Widji Digital *Printing & Copy Centre* sejumlah Rp7.122.500,00 (tujuh juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) tanggal 16 Juli 2020;
10. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Operasional Pembagian Bantuan Sembako di Kabupaten Garut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 29 Juli 2020;
11. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Operasional Pembagian Bantuan Sembako di Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 29 Juli 2020;
12. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kabupaten Sumedang sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Juli 2021;
13. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Juli 2021;
14. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kota Cimahi sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Juli 2020;
15. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kabupaten

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 5844 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Barat sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Juli 2021;

16. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kota Bandung sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 23 Juli 2021;
17. Asli 1 (satu) lembar *Invoice Adelle Offset* pembelian Dos Bansos sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) tanggal 15 Juli 2020;
18. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 17 Juli 2020;
19. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kota Sukabumi sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 17 Juli 2020;
20. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kabupaten Cianjur sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 17 Juli 2020;
21. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran Biaya Sewa Truk Distribusi ke Kota Banjar dan Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 29 Juli 2020;
22. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Operasional Pembagian Bantuan Sembako di Kota Banjar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 29 Juli 2020;
23. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kabupaten Garut sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 17 Juli 2020;

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 5844 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kabupaten Majalengka sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 17 Juli 2020;
25. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kota Cirebon sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 29 Juli 2020;
26. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kota Sukabumi sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 17 Juli 2020;
27. Asli 2 (dua) lembar *Invoice* Ephraim Coffee Indonesia Nomor 1/kdn/16.6.20 sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah) tanggal 16 Juli 2020;
28. Asli 1 (satu) lembar *Invoice* Sinar Rejeki Bihun Instan No: INV-KDN/VIII/07/2020 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 30 Juli 2020;
29. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran Pembayaran Bibit sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tanggal 28 Juli 2020;
30. Asli 1 (satu) lembar *Invoice* Sinar Rejeki Mie Instan Nomor INV-KDN/VII/07/2020 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 28 Juli 2020;
31. Asli 1 (satu) lembar *Invoice* Sinar Rejeki Minuman Sereal Sachet Nomor: INV-KDN/V/07/2020 sebesar Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) tanggal 27 Juli 2020;
32. Asli 1 (satu) lembar *Invoice* Sinar Rejeki Sarden Nomor: INV-KDN/VI/07/2020 sebesar Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah) tanggal 27 Juli 2020;

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 5844 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





33. Asli 1 (satu) lembar *Invoice* Sinar Rejeki Minyak Nomor: INV-KDN/III/07/2020 sebesar Rp129.500.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 24 Juli 2020;
34. Asli 1 (satu) lembar *Invoice* Sinar Rejeki Kopi Instan Nomor: INV-KDN/IV/07/2020 sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tanggal 24 Juli 2020;
35. Asli 1 (satu) lembar *Invoice* Sinar Rejeki Kecap Nomor: INV-KDN/II/07/2020 sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) tanggal 23 Juli 2020;
36. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran Pembayaran Pupuk sebesar Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 21 Juli 2020;
37. Asli 1 (satu) lembar *Invoice* Sinar Rejeki Gula Pasir Nomor: INV-KDN/I/07/2020 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 20 Juli 2020;
38. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi PT. Handal Lintas Antarnusa 1 (satu) box bongkar Depok Nomor Mobil D 9410 AF (Juju) sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 2 Agustus 2020;
39. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi PT. Handal Lintas Antarnusa 1 (satu) box bongkar Bogor (2 alamat Kota Bogor, Kabupaten Bogor) Nomor Mobil D 9323 AF (Jajang) sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 2 Agustus 2020;
40. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Operasional Pembagian Bantuan Sembako di Kota Depok sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 3 Agustus 2020;
41. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Operasional Pembagian Bantuan Sembako di Kota Bogor sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 3 Agustus 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Operasional Pembagian Bantuan Sembako di Kabupaten Bogor sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 3 Agustus 2020;
43. Asli 2 (dua) lembar Surat Jalan Beras Premium Kemasan @ 5kg x 2.000 sak = 10.000 kg tanggal 5 Agustus 2020 Nomor Polisi E 8523 LA;
44. Asli 1 (satu) lembar Surat Jalan Beras Premium Kemasan @ 5kg x 2.000 sak = 10.000 kg tanggal 5 Agustus 2020 Nomor Polisi E 8105 QB;
45. Asli 2 (dua) lembar Surat Jalan Beras Premium Kemasan @ 5kg x 2.000 sak = 10.000 kg tanggal 5 Agustus 2020 Nomor Polisi E 9489 PA;
46. Asli 2 (dua) lembar Surat Jalan Beras Premium Kemasan @ 5kg x 2.000 sak = 10.000 kg tanggal 5 Agustus 2020 Nomor Polisi E 8457 PU;
47. Asli 2 (dua) lembar Surat Jalan Beras Premium Kemasan @ 5kg x 2.000 sak = 10.000 kg tanggal 5 Agustus 2020 Nomor Polisi E 9663 VC;
48. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi PT. Handal Lintas Antarnusa 1 (satu) box bongkar Csaksinjur Nomor Mobil D 8368 AF (Yana) sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 6 Agustus 2020;
49. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi PT. Handal Lintas Antarnusa 1 (satu) box bongkar Majalengka Nomor Mobil D 8368 AF (Yana) sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 7 Agustus 2020;
50. Asli 1 (satu) lembar *Invoice Adelle Offset* pembelian Dos Bansos sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 15 Juli 2020;
51. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Operasional Pembagian Bantuan Sembako di Kabupaten Cianjur sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 7 Agustus 2020;

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 5844 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi PT Handal Lintas Antarnusa 1 (satu) box bongkar Cirebon Nomor Mobil D 9409 AF (Bonang) sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 7 Agustus 2020;
53. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Operasional Pembagian Bantuan Sembako di Kabupaten Majalengka sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 8 Agustus 2020;
54. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Operasional Pembagian Bantuan Sembako di Kota Cirebon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 8 Agustus 2020;
55. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU Nomor: KM/01/08/2020 Masker Hijab/Masker *Printing* Kota Bandung 3.000 (tiga ribu) *pieces* @Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Masker Transfer *Print*/Metalic Kota Bandung 1.000 (seribu) *pieces* @Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2020;
56. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi PT. Azmy Putra Perkasa Keterangan Pembayaran Beras Premium sebesar Rp599.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2020;
57. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU Nomor: KM/11/08/2020 Masker Hijab/Masker *Printing* Kabupaten Ciamis 3.000 (tiga ribu) *pieces* @Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Masker Transfer *Print*/Metalic Kabupaten Ciamis 1.000 (seribu) *pieces* @Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 13 Agustus 2020;
58. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU Nomor: KM/12/08/2020 Masker Hijab/Masker *Printing* Kota Banjar 3.000 (tiga ribu) *pieces* @Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Masker Transfer *Print*/Metalic Kota Banjar 1.000 (seribu) *pieces*

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 5844 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- @Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2020;
59. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU Nomor: KM/13/08/2020 Masker Hijab/Masker *Printing* Kabupaten Pangandaran 3.000 (tiga ribu) *pieces* @Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Masker Transfer *Print/Metalic* Kabupaten Pangandaran 1.000 (seribu) *pieces* @Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2020;
60. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU Nomor: KM/14/08/2020 Masker Hijab/Masker *Printing* Kota Tasikmalaya 3.000 (tiga ribu) *pieces* @Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Masker Transfer *Print/Metalic* Kota Tasikmalaya 1.000 (seribu) *pieces* @Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2020;
61. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU Nomor: KM/15/08/2020 Masker Hijab/Masker *Printing* Kabupaten Tasikmalaya 3.000 (tiga ribu) *pieces* @Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Masker Transfer *Print/Metalic* Kabupaten Tasikmalaya 1.000 (seribu) *pieces* @Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2020;
62. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU Nomor: KM/16/08/2020 Masker Hijab/Masker *Printing* Kabupaten Garut 3.000 (tiga ribu) *pieces* @Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Masker Transfer *Print/Metalic* Kabupaten Garut 1.000 (seribu) *pieces* @Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU Nomor: KM/17/08/2020 Masker Hijab/Masker *Printing* Kabupaten Subang 3.000 (tiga ribu) *pieces* @Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Masker Transfer *Print*/Metalic Kabupaten Subang 1.000 (seribu) *pieces* @Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2020;
64. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU Nomor: KM/18/08/2020 Masker Hijab/Masker *Printing* Kabupaten Purwakarta 3.000 (tiga ribu) *pieces* @Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Masker Transfer *Print*/Metalic Kabupaten Purwakarta 1.000 (seribu) *pieces* @Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 18 Agustus 2020;
65. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU Nomor: KM/19/08/2020 Masker Hijab/Masker *Printing* Kabupaten Karawang 3.000 (tiga ribu) *pieces* @Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Masker Transfer *Print*/Metalic Kabupaten Karawang 1.000 (seribu) *pieces* @Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 18 Agustus 2020;
66. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU Nomor: KM/20/08/2020 Masker Hijab/Masker *Printing* Kabupaten Bekasi 3.000 (tiga ribu) *pieces* @Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Masker Transfer *Print*/Metalic Kabupaten Bekasi 1.000 (seribu) *pieces* @Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 18 Agustus 2020;
67. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU Nomor: KM/21/08/2020 Masker Hijab/Masker *Printing* Kota Bekasi 3.000 (tiga ribu) *pieces* @Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Masker Transfer *Print*/Metalic Kota Bekasi 1.000 (seribu) *pieces*

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 5844 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- @Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 18 Agustus 2020;
68. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU Nomor: KM/22/08/2020 Masker Hijab/Masker *Printing* Kota Depok 3.000 (tiga ribu) *pieces* @Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Masker Transfer *Print*/Metalic Kota Depok 1.000 (seribu) *pieces* @Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 18 Agustus 2020;
69. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU Nomor: KM/24/08/2020 Masker Hijab/Masker *Printing* Kabupaten Bogor 3.000 (tiga ribu) *pieces* @Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Masker Transfer *Print*/Metalic Kabupaten Bogor 1.000 (seribu) *pieces* @Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2020;
70. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU Nomor: KM/23/08/2020 Masker Hijab/Masker *Printing* Kota Bogor 3.000 (tiga ribu) *pieces* @Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Masker Transfer *Print*/Metalic Kota Bogor 1.000 (seribu) *pieces* @Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2020;
71. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU Nomor: KM/26/08/2020 Masker Hijab/Masker *Printing* Kabupaten Sukabumi 3.000 (tiga ribu) *pieces* @Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Masker Transfer *Print*/Metalic Kabupaten Sukabumi 1.000 (seribu) *pieces* @Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2020;



72. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU Nomor: KM/25/08/2020 Masker Hijab/Masker *Printing* Kota Sukabumi 3.000 (tiga ribu) *pieces* @Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Masker Transfer *Print*/Metalic Kota Sukabumi 1.000 (seribu) *pieces* @Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2020;
73. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU Nomor: KM/27/08/2020 Masker Hijab/Masker *Printing* Kabupaten Cianjur 3.000 (tiga ribu) *pieces* @Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Masker Transfer *Print*/Metalic Kabupaten Cianjur 1.000 (seribu) *pieces* @Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2020;
74. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi PT. Handal Lintas Antarnusa 1 box bongkar Kota Bandung Nomor Mobil D 9409 AF (Bonang) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 28 Agustus 2020;
75. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi PT. Handal Lintas Antarnusa 1 (satu) box bongkar Kuningan Nomor Mobil D 8368 AF (Yana) sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 28 Agustus 2020;
76. Asli 2 (dua) lembar Kuitansi CV. Granari Bandung Kreatif Nomor 15.08/KUI/GBK/2020 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 19 Agustus 2020;
77. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kota Bogor sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 28 Agustus 2020;
78. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kabupaten

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 5844 K/Pid.Sus/2024





Karawang sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah)  
tanggal 28 Agustus 2020;

79. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kabupaten Kuningan sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 11 Agustus 2020;
80. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU Nomor: KM/03/08/2020 Masker Hijab/Masker *Printing* Kabupaten Bandung Barat 3.000 (tiga ribu) *pieces* @Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Masker Transfer *Print*/Metalic Kabupaten Bandung Barat 1.000 (seribu) *pieces* @Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2020;
81. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU Nomor: KM/04/08/2020 Masker Hijab/Masker *Printing* Kota Cimahi 3.000 (tiga ribu) *pieces* @Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Masker Transfer *Print*/Metalic Kota Cimahi 1.000 (seribu) *pieces* @Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 12 Agustus 2020;
82. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU Nomor: KM/05/08/2020 Masker Hijab/Masker *Printing* Kota Cirebon 3.000 (tiga ribu) *pieces* @Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Masker Transfer *Print*/Metalic Kota Cirebon 1.000 (seribu) *pieces* @Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 12 Agustus 2020;
83. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU Nomor: KM/06/08/2020 Masker Hijab/Masker *Printing* Kabupaten Cirebon 3.000 (tiga ribu) *pieces* @Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Masker Transfer *Print*/Metalic Kabupaten Cirebon 1.000 (seribu) *pieces* @Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 5844 K/Pid.Sus/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 13 Agustus 2020;

84. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU Nomor: KM/07/08/2020 Masker Hijab/Masker *Printing* Kabupaten Kuningan 3.000 (tiga ribu) *pieces* @Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Masker Transfer *Print*/Metalic Kabupaten Kuningan 1.000 (seribu) *pieces* @Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 13 Agustus 2020;
85. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU Nomor: KM/09/08/2020 Masker Hijab/Masker *Printing* Kabupaten Sumedang 3.000 (tiga ribu) *pieces* @Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Masker Transfer *Print*/Metalic Kabupaten Sumedang 1.000 (seribu) *pieces* @Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 13 Agustus 2020;
86. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU Nomor: KM/10/08/2020 Masker Hijab/Masker *Printing* Kabupaten Majalengka 3.000 (tiga ribu) *pieces* @Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Masker Transfer *Print*/Metalic Kabupaten Majalengka 1.000 (seribu) *pieces* @Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 13 Agustus 2020;
87. Asli 1 (satu) lembar Faktur Penjualan KIMU Nomor: KM/02/08/2020 Masker Hijab/Masker *Printing* Kabupaten Bandung 3.000 (tiga ribu) *pieces* @Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Masker Transfer *Print*/Metalic Kabupaten Bandung 1.000 (seribu) *pieces* @Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 10 Agustus 2020;

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 5844 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Asli 1 (satu) lembar Surat Jalan Beras Premium Kemasan @ 5kg x 2000 sak = 10.000kg tanggal 20 september 2020 Nomor Polisi E 9663 VC;
89. Asli 1 (satu) lembar Surat Jalan Beras Premium Kemasan @ 5kg x 2000 sak = 10.000kg tanggal 20 september 2020 Nomor Polisi E 8457 PU;
90. Asli 1 (satu) lembar Surat Jalan Beras Premium Kemasan @ 5kg x 700 sak = 3.500kg tanggal 20 September 2020 Nomor Polisi E 9489 PA;
91. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi PT. Azmi Putra Perkasa Nomor DZ-B-096 Keterangan Pembayaran Beras Premium sebesar Rp281.530.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 24 September 2020;
92. Asli 2 (dua) lembar Kuitansi Jaring Sukses Makmur untuk pembayaran renovasi Gedung Kadin Provinsi Jawa Barat Jalan Sukabumi Nomor 42 Bandung sebesar Rp276.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta rupiah) tanggal 7 September 2020;
93. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kabupaten Subang sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 3 September 2021;
94. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi PT. Handal Lintas Antarnusa 1 (satu) box bongkar Kabupaten Bandung Nomor Mobil D 9409 AF(Bonang) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 7 September 2020;
95. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi PT. Handal Lintas Antarnusa 1 (satu) box bongkar Purwakarta Nomor Mobil D 9409 AF (Bonang) sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 26 September 2020;
96. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kabupaten

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 5844 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indramayu sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 5 September 2021;
97. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Biaya Operasional Pembagian Bantuan Sembako di Kabupaten Kuningan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 4 September 2020;
  98. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kota Bekasi sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 8 September 2021;
  99. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kabupaten Cirebon sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 8 September 2021;
  100. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi Sun Electronic Nomor IJ/1020/016468 untuk pembayaran 1 (satu) unit LED TV LG 86UM7500PTA, 1 (satu) unit *Bracket* TOP 888 sebesar Rp87.161.000,00 (delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) tanggal 9 September 2020;
  101. Asli 1 (satu) lembar *Invoice* Sinar Rejeki Nomor: INV-KDN/01/09/2020 sebesar Rp315.495.000,00 (tiga ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanggal 22 September 2020;
  102. Asli 1 (satu) lembar *Invoice* Sinar Rejeki Nomor: INV-KDN/02/09/2020 sebesar Rp233.700.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 29 September 2020;
  103. Asli 1 (satu) lembar *Invoice* PT. Kimu Mulya Utama Nomor 001/SEPT/2020 Masker kain 2 (dua) lapis 40.000 *pieces* @Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 29 September 2020;
  104. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi PT. Handal Lintas Antarnusa 1 (satu) box bongkar Cirebon Nomor Mobil D 9899 AF (Ade)

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 5844 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 7 Oktober 2020;
105. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi PT. Handal Lintas Antarnusa 1 (satu) box bongkar Indramayu Nomor Mobil D 8368 AF (Yana) sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 7 Oktober 2020;
106. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi PT. Handal Lintas Antarnusa 1 (satu) box bongkar Tasik Nomor Mobil D 9322 AF (Yanto) sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 14 Oktober 2020;
107. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi PT. Handal Lintas Antarnusa 1 (satu) box bongkar Karawang Nomor Mobil D 9418 AF (Iwan) sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 21 Oktober 2020;
108. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi PT. Handal Lintas Antarnusa 1 (satu) box bongkar Subang Nomor Mobil D 9899 AF (Ade) sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 1 Oktober 2020;
109. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi PT. Handal Lintas Antarnusa 1 (satu) box bongkar Csaksimisi Nomor Mobil D 9418 AF (Iwan) sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 24 November 2020;
110. Asli 1 (satu) lembar Kuitansi PT. Handal Lintas Antarnusa 1 (satu) box bongkar Pangandaran Nomor Mobil D 8368 AF (Yana) sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 6 Desember 2020;
111. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kota Tasikmalaya sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 2 Desember 2021;
112. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kabupaten

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 5844 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ciamis sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah)  
tanggal 2 Desember 2021;

113. Asli 1 (satu) lembar Uraian Pengeluaran KADIN Jawa Barat untuk pembelian nasi bungkus dan biaya operasional Kabupaten Pangandaran sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) tanggal 2 Desember 2021;
114. Masker Kadin Jabar warna biru hitam 2 (dua) *pieces*;
115. Masker Kadin Jabar warna hijau hitam 2 (dua) *pieces*;
116. Masker Kadin Jabar warna kuning hitam 2 (dua) *pieces*;
117. Masker Kadin Jabar warna merah hitam 3 (tiga) *pieces*;
118. Masker Kadin Jabar warna cokelat hitam 1 (satu) *pieces*;
119. Masker Kadin Jabar warna biru putih 4 (empat) *pieces*;
120. Masker Kadin Jabar warna putih hitam 5 (lima) *pieces*;
121. 2 (dua) lembar FC rekening koran atas nama Kadin Jabar Nomor Rek 0010102889565 tanggal 01/06/2020 sampai dengan 02/10/2020;
122. 1 (satu) lembar FC rekening koran atas nama Kadin Jabar Nomor Rek 0010102889565 tanggal 01/06/2020 sampai dengan 06/07/2020;
123. 1 (satu) lembar FC rekening koran atas nama Kadin Jabar Nomor Rek 0010102889226 tanggal 01/06/2020 sampai dengan S.D 06/07/2020;
124. 1 (satu) lembar FC rekening koran atas nama Kadin Jabar Nomor Rek 0010102889355 tanggal 01/06/2020 sampai dengan 06/07/2020;
125. 8 (delapan) lembar FC rekening tahapan atas nama Ami Yusanti Nomor Rek 4377447777 tanggal Januari 2020;
126. 5 (lima) lembar FC rekening tahapan atas nama Ami Yusanti Nomor Rek 4377447777 tanggal Februari 2020;
127. 5 (lima) lembar FC rekening tahapan atas nama Ami Yusanti Nomor Rek 4377447777 tanggal Maret 2020;

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 5844 K/Pid.Sus/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. 6 (enam) lembar FC rekening tahapan atas nama Ami Yusanti  
Nomor Rek 4377447777 tanggal April 2020;
129. 5 (lima) lembar FC rekening tahapan atas nama Ami Yusanti  
Nomor Rek 4377447777 tanggal Mei 2020;
130. 6 (enam) lembar FC rekening tahapan atas nama Ami Yusanti  
Nomor Rek 4377447777 tanggal Juni 2020;
131. 8 (delapan) lembar FC rekening tahapan atas Nama Ami Yusanti  
Nomor Rek 4377447777 tanggal Juli 2020;
132. 8 (delapan) lembar FC Rekening Tahapan Atas Nama Ami  
Yusanti NomorRek 4377447777 tanggal Agustus 2020;
133. 7 (tujuh) lembar FC rekening tahapan atas nama Ami Yusanti  
Nomor Rek 4377447777 tanggal September 2020;
134. 7 (tujuh) lembar FC rekening tahapan atas nama Ami Yusanti  
Nomor Rek 4377447777 tanggal Oktober 2020;
135. 8 (delapan) lembar FC rekening tahapan atas nama Ami Yusanti  
Nomor Rek 4377447777 tanggal November 2020;
136. 6 (enam) lembar FC rekening tahapan atas nama Ami Yusanti  
Nomor Rek 4377447777 tanggal Desember 2020;
137. 6 (enam) lembar FC rekening tahapan atas nama Ami Yusanti  
Nomor Rek 4377447777 tanggal Januari 2021;
138. 6 (enam) lembar FC rekening tahapan atas nama Ami Yusanti  
Nomor Rek 4377447777 tanggal Februari 2021;
139. 7 (tujuh) lembar FC rekening tahapan atas nama Ami Yusanti  
Nomor Rek 4377447777 tanggal Maret 2021;
140. 10 (sepuluh) lembar FC rekening tahapan atas nama Ami  
Yusanti Nomor Rek 4377447777 tanggal April 2021;
141. 8 (delapan) Lembar FC rekening tahapan atas nama Ami Yusanti  
Nomor Rek 4377447777 tanggal Mei 2021;
142. 4 (empat) lembar FC rekening tahapan atas nama Ami Yusanti  
Nomor Rek 4377447777 tanggal Juni 2021;
143. 5 (lima) lembar FC rekening tahapan atas nama Ami Yusanti  
Nomo rRek 4377447777 tanggal Juli 2021;

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 5844 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144. 5 (lima) lembar FC rekening tahapan atas nama Ami Yusanti Nomor Rek 4377447777 tanggal Agustus 2021;
145. 5 (lima) lembar FC rekening tahapan atas nama Ami Yusanti Nomor Rek 4377447777 tanggal September 2021;
146. 5 (lima) lembar FC rekening tahapan atas nama Ami Yusanti Nomor Rek 4377447777 tanggal Oktober 2021;
147. 4 (empat) lembar FC Mutasi Harian Nomor 4377447777 atas nama Ami Yusanti tanggal 01/11/2021 S.D 12/11/2021;
148. 3 (tiga) lembar FC Rekening Giro NOMOR 4377185888 atas nama Ami Yusanti tanggal Juli 2020;
149. 2 (dua) lembar cek yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar FC cek Nomor Rek 4377185888 atas nama Ami Yusanti senilai Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) tanggal 16/07/2020;
  - b. 1 (satu) lembar FC cek Nomor Rek 4377185888 atas nama Ami Yusanti senilai Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) tanggal 23/07/2020;
150. 3 (tiga) lembar cek yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar FC cek Nomor Rek 4377185888 atas nama Ami Yusanti senilai Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) tanggal 30/07/2020;
  - b. 1 (satu) lembar FC Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutusan Sementara Sambungan Tenaga Listrik sebesar Rp11.441.644,00 (sebelas juta empat ratus empat puluh satu ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) tanggal 27/07/2020;
  - c. 1 (satu) lembar FC potongan cek sebesar Rp14.800.000,00 (empat belas juta delapan ratus ribu rupiah) tanggal 21/07/2020;
151. 2 (dua) lembar cek yang terdiri dari:

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 5844 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar FC potongan cek sebesar Rp150.172.000,00 (seratus lima puluh juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- b. 1 (satu) lembar FC potongan cek sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tanggal 29/07/2020;
152. 3 (tiga) lembar cek yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar FC potongan cek sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) tanggal 16/07/2020;
  - b. 1 (satu) lembar FC potongan cek sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) tanggal 20/07/2020;
  - c. 1 (satu) lembar FC potongan cek sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) tanggal 23/07/2020;
153. 3 (tiga) lembar cek yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar FC potongan cek sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 09/07/2020;
  - b. 1 (satu) lembar FC potongan cek sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 09/07/2020;
  - c. 1 (satu) lembar FC potongan cek sebesar Rp1.040.000.000,00 (satu miliar empat puluh juta rupiah) tanggal 10/07/2020;
154. 3 (tiga) lembar cek yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar FC potongan cek sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 16/07/2020;
  - b. 1 (satu) lembar FC potongan cek sebesar Rp71.848.000,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) tanggal 20/08/2020;
  - c. 1 (satu) lembar FC potongan cek sebesar Rp21.830.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 07/09/2020;
155. 1 (satu) lembar FC pinjaman Bu Wati tahun 2020;

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 5844 K/Pid.Sus/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 1 (satu) lembar FC potongan cek sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 23/07/2020;
157. 1 (satu) lembar FC tidak ada keterangan tahun 2021;
158. 1 (satu) lembar FC Pinjaman Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 16/06/.... S.D 07/07/...;
159. 1 (satu) lembar FC bukti setoran Bank Mandiri Nomor Rek 130-00-0494009-7 atas nama Neneng Rahmawati sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) tanggal 09/04/2020;
160. 1 (satu) lembar FC SS M-Banking TF ke Nomor Rek 8470230763 atas nama Neneng Rahmawati sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) Ket. Pinjaman tanggal 15/04/2020;
161. 1 (satu) lembar FC SS M-Banking TF ke Nomor Rek 8470230763 atas nama Neneng Rahmawati sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) Ket. Pinjaman tanggal 22/04/2020;
162. 1 (satu) lembar FC SS M-Banking TF ke Nomor Rek 8470230763 atas nama Neneng Rahmawati sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Ket. Pinjaman tanggal 16/06/2020;
163. 1 (satu) lembar FC SS M-Banking TF ke Nomor Rek 8470230763 atas nama Neneng Rahmawati sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Ket. Pinjaman tanggal 18/06/2020;
164. 1 (satu) lembar FC SS M-Banking TF ke Nomor Rek 8470230763 atas nama Neneng Rahmawati sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Ket. Pinjaman tanggal 19/06/2020;
165. 1 (satu) lembar FC SS M-Banking TF ke Nomor Rek 8470230763 atas nama Neneng Rahmawati sebesar

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 5844 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Ket. Pinjaman tanggal 25/06/2020;
166. 1 (satu) lembar FC SS M-banking TF ke Nomor Rek 8470230763 atas nama Neneng Rahmawati sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Ket. Pinjaman tanggal 30/06/2020;
167. 1 (satu) lembar FC SS M-Banking TF ke Nomor Rek 8470230763 atas nama Neneng Rahmawati sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Ket. Pinjaman tanggal 07/07/2020;
168. 1 (satu) lembar FC bukti setoran Bank BCA Nomor Rek 4377447777 atas nama Ami Yusanti sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tanggal 09/07/2020;
169. 2 (dua) lembar FC potongan cek yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar FC potongan cek sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 08/07/2020;
  - b. 1 (satu) lembar potongan cek sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tanggal 08/07/2020.
170. 1 (satu) lembar FC nota *Adelle Offset* pembelian dus bansos sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) tanggal 15/07/2020;
171. 1 (satu) lembar FC mutasi rekening Bank BCA atas nama Ami Yusanti Nomor Rek 4377185888 tanggal 10/07/2020;
172. 1 (satu) lembar kuitansi Kadin sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 08/07/2020;
173. 1 (satu) lembar kuitansi Kadin sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 09/07/2020;
174. 1 (satu) lembar FC bukti setoran Bank BCA atas nama Aris Fauzan Nomor Rek 4370140532 sejumlah Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) tanggal 08/07/2020;
175. 1 (satu) lembar FC kuitansi atas nama Ami Yusanti sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 09/07/2020;

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 5844 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. 2 (dua) lembar kuitansi yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar kuitansi atas nama Ami Yusanti sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 09/07/2020;
  - 1 (satu) lembar kuitansi atas nama Ami Yusanti sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 09/07/2020;
177. 2 (dua) lembar kuitansi yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar kuitansi atas nama Ami Yusanti sejumlah Rp330.750.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 07/07/2020;
  - Dalam 1 (satu) lembar kuitansi atas nama Ami Yusanti sejumlah Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tanggal 10/07/2020;
178. 2 (dua) lembar FC Rekening Giro Nomor 4377185888 atas nama Ami Yusanti tanggal Agustus 2020;
179. 1 (satu) lembar FC Rekening Giro Nomor 4377185888 atas nama Ami Yusanti tanggal September 2020;
180. 1 (satu) lembar FC Rekening Giro Nomor 4377185888 atas nama Ami Yusanti tanggal Oktober 2020;
181. 1 (satu) lembar FC Rekening Giro Nomor 4377185888 atas nama Ami Yusanti tanggal November 2020;
182. 1 (satu) lembar FC Rekening Giro Nomor 4377185888 atas nama Ami Yusanti tanggal Desember 2020;

Terlampir dalam Berkas Perkara;

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal 20 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa INDRIYANI alias INDRI SUHARLI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair;

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 5844 K/Pid.Sus/2024



3. Menyatakan Terdakwa INDRIYANI alias INDRI SUHARLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti nomor 1 sampai dengan 182. Dikembalikan kepada pihak dari mana barang bukti tersebut disita melalui Penuntut Umum;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG tanggal 20 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Tim Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg tanggal 20 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid.Sus/TPK/2024/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 5844 K/Pid.Sus/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta.Pid.Sus/TPK/2024/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Maret 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 28 Maret 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Maret 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama dan untuk kepentingan Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2024 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 28 Maret 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bandung pada tanggal 1 Maret 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 28 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 5844 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Maret 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 28 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu:
  - Bahwa Terdakwa adalah Ketua Tim Realisasi Anggaran Dana Hibah sesuai Surat Keputusan Dewan Pengurus KADIN Nomor: SKEP /00044/DP/1/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Realisasi Anggaran Dana Hibah Tahun 2020;
  - Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Tim Pelaksana Anggaran Dana Hibah Tahun 2020 ditunjuk dan ditetapkan oleh Saksi Ir. Tatan Pria Sudjana selaku Ketua KADIN sebagaimana bukti

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 5844 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKEP/00044/DP/1/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Realisasi Anggaran Dana Hibah Tahun 2020;

- Bahwa dalam pengelolaan Dana Hibah Tahun 2020 keterlibatan Saksi Neneng Rahmawati (diluar struktur Tim Realisasi Anggaran) yang merupakan istri dari Saksi Ir. Tatan Pria Sudjana dengan alasan Saksi Neneng Rahmawati memiliki latar belakang Akuntan dan lebih memahami pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sehingga lebih dipercaya oleh Saksi Ir. Tatan Pria Sudjana selaku Ketua KADIN;
- Bahwa specimen pada cek atas nama KADIN terdiri dari 2 (dua) orang yakni Saksi Ir. Tatan Pria Sudjana selaku Ketua KADIN dan Ami Yusanti (alm) selaku Bendahara Tim Realisasi Anggaran Dana NPHD;
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Tim Realisasi diperintahkan oleh Saksi Ir. Tatan Pria Sudjana selaku Ketua KADIN untuk terlibat pengadaan/pembuatan Masker Kain sesuai RAB 4.000 (empat ribu) buah dengan harga per buah senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penawaran harga dan pemesanan Masker Kain melalui Saksi Diana selaku Marketing PT. Kimu sebanyak 4.000 (empat ribu) buah dengan harga per buah senilai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa faktanya Terdakwa bersama-sama dan atau berkordinasi dengan Saksi Neneng Rahmawati sebagai pemegang dana hibah untuk melakukan segala pembayaran pengadaan/pembuatan Masker Kain kepada PT. Kimu mulai dan *Down Payment* (DP) hingga pelunasan total 81.000 (delapan puluh satu ribu) buah sejumlah Rp1.080.000.000,00 (satu miliar delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kembali diperintahkan secara lisan oleh Saksi Ir. Tatan Pria Sudjana selaku Ketua KADIN untuk menambah jumlah pesanan masker kain menjadi sebanyak 40.000 (empat puluh

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 5844 K/Pid.Sus/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu) buah sehingga total keseluruhan menjadi Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanpa dilakukan *addendum* atas perjanjian NPHD;

- Bahwa seluruh pembayaran pemesanan dan penambahan Masker kain oleh Terdakwa secara lisan atas nama KADIN dilakukan oleh PT. Kimu yang mengeluarkan *invoice* memberikannya melalui Terdakwa dan Terdakwa memberikannya kepada Saksi Neneng Rahmawati atau Ami Suyanti (alm) selaku Bendahara untuk dilakukan pembayaran secara langsung kepada PT. Kimu;
- Bahwa faktanya terdapat perbedaan atau selisih dalam laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana NPHD yakni nilai realisasi dana Rp1.480.000.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah) dikurangi NPHD Rp1.080.000.000,00 (satu miliar delapan puluh juta rupiah) = Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) merupakan selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Tim Realisasi Anggaran;
- Bahwa seluruh penyusunan laporan pertanggungjawaban dana Hibah NPHD beserta lampirannya kuitansi, *invoice* dan lain sebagainya dibuat dan dilakukan oleh Saksi Neneng Rahmawati bersama Ami Suyanti (alm) tanpa keterlibatan Terdakwa dan karenanya laporan pertanggungjawaban pengelolaan dan atau penggunaan dana hibah tidak/tanpa ditandatangani Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa Terdakwa tidak terlibat langsung dalam pengelolaan Dana Hibah, karena pengelolaan Dana Hibah Tahun 2020 dilakukan oleh Saksi Neneng Rahmawati, orang di luar struktur Tim Realisasi Anggaran, yang merupakan istri dari Saksi Ir. Tatan Pria Sudjana selaku Ketua KADIN;
- Bahwa seluruh penyusunan laporan pertanggungjawaban Dana Hibah NPHD beserta lampirannya kuitansi, *invoice* dan lain sebagainya dibuat dan dilakukan oleh Saksi Neneng Rahmawati bersama Ami Suyanti

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 5844 K/Pid.Sus/2024



(alm) tanpa keterlibatan Terdakwa dan karenanya laporan pertanggungjawaban pengelolaan dan atau penggunaan dana hibah tidak/tanpa ditandatangani Terdakwa;

- Bahwa kerugian keuangan Negara sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), bukanlah tanggungjawab Terdakwa;
- Bahwa tidak ada bukti Terdakwa mengambil keuntungan dari kerugian keuangan negara tersebut, dan seluruh penyusunan laporan pertanggungjawaban Dana Hibah NPHD beserta lampirannya kuitansi, *invoice* dan lain sebagainya dibuat dan dilakukan oleh Saksi Neneng Rahmawati bersama Ami Suyanti (alm) tanpa keterlibatan Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG tanggal 20 Februari 2024, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal 20 Desember 2023, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KOTA BANDUNG** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa INDRIYANI alias INDRI SUHARLI anak HERAWAN SUHARLI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT BDG tanggal 20 Februari 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal 20 Desember 2023 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRIYANI alias INDRI SUHARLI anak HERAWAN SUHARLI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 182 selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 5844 K/Pid.Sus/2024





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bdg tanggal 20 Desember 2023;

Dikembalikan kepada pihak darimana barang tersebut disita melalui Penuntut Umum;

5. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **3 Oktober 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Liza Utari, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd

**Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
Ttd

**Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**

Ttd

**Sigid Triyono, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd

**Liza Utari, S.H., M.H.**

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor 5844 K/Pid.Sus/2024